

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKONSILIASI DATA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jln, Raya Raci KM 9 Raci-BANGIL
Gedung Berakhlak Lantai III -Fax (0343) 410188
Pos-el bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Nomor SOP	00.8.3.3/58/424.102/2024
Tanggal Pembuatan	23 September 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Judul SOP	Rekonsiliasi Data Pembayaran Pajak Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023. 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.	1. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dengan baik 2. Memahami tata kelola pelayanan pajak daerah 3. Mampu menggunakan komputer dengan baik 4. Mengerti kemampuan dalam menganalisis data
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Peralatan Pendukung Lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan terdapat selisih antara data pembayaran dan penerimaan pada sistem	1. Regulasi Perpajakan Daerah 2. Data Wajib Pajak

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Subbidang Pelaporan	Pelaksana Subbidang Pelaporan	Wajib Pajak/ Petugas Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membawa data sebagaimana kelengkapan		TIDAK MULAI		1. Data Pembayaran Pajak Daerah 2. Bukti Pembayaran Pajak Daerah	5 Menit	1. Data Pembayaran Pajak Daerah 2. Bukti Pembayaran Pajak Daerah	
2.	Melakukan rekonsiliasi dengan cara mencocokkan data pembayaran pajak daerah dengan data penerimaan yang ada pada sistem/rekening koran		YA		1. Data Pembayaran Pajak Daerah 2. Bukti Pembayaran Pajak Daerah 3. Data pada Sistem 4. Rekening Koran Penerimaan	30 Menit	Draft Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	
3.	Membuat draft Berita Acara Hasil Rekonsiliasi				Draft Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	10 Menit	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	
4.	Menyetujui Berita Acara Hasil Rekonsiliasi				Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	10 Menit	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Subbidang Pelaporan	Pelaksana Subbidang Pelaporan	Wajib Pajak/ Petugas Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memberikan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi untuk ditindaklanjuti			SELESAI	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	5 Menit	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi	
	TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN					1 Hari		

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN


DIGDO SUTIAHJO SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911171998031003